



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid/2015/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JIRIO DJIE**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jelembar Bunkong No. 1B Rt. 01/  
06, Pejagalan, Jakarta Utara  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 06 Oktober 2014, Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bogor oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-224/BOGOR/0714, tanggal 03 Juni 2014 dengan uraian sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

"Bahwa ia, terdakwa **JIRIO DJIE** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tol Jagorawi KM 41.600 Jalur B Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.**



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan BMW No.Pol : B-25-TO yang dikemudikan melaju dari arah Bogor menuju arah Jakarta yang berada di Jalur dua dan dalam kesempatan itu juga ada kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang dikemudikan oleh saksi EDI SUNANDA dan saksi RIANA NASUTION yang berada di depan sebelah kiri atau lajur satu, dengan arus lalu lintas pada saat itu lancar, jalan lurus beraspal, satu arah licin sehabis hujan, selanjutnya ketika terdakwa sedang mengendarai mobilnya itu, terdakwa melihat ada kendaraan dibelakangnya yang memberikan lampu jauh yang memberikan isyarat akan mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa itu, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengarahkan kendaraannya kesebelah kiri untuk memberikan ruang kepada kendaraan dibelakangnya untuk mendahului;
- Bahwa pada saat kendaraan terdakwa belum mengarah seluruhnya kesebelah kiri, kendaraan yang berada di belakang terdakwa tersebut telah mendahului kendaraan terdakwa sehingga hal itu membuat terdakwa menjadi kaget dan laju kendaraan menjadi hilang kendali, sehingga kendaraan terdakwa terus melaju ke kiri, bahwa dalam kesempatan itu, ternyata di lajur sebelah kiri itu ada kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang dikemudikan oleh saksi EDI SUNANDA dan saksi RIANA NASUTION sehingga dengan kecepatan sekira 100 km/jam itu, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa itu menabrak bagian belakang sebelah kiri kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang mengakibatkan saksi RIANA NASUTION yang sedang berada di dalam kendaraan itu membuat saksi RIANA NASUTION terdorong ke depan dan bagian samping kiri kepalanya membentur dashboard, sehingga mengakibatkan saksi RIANA NASUTION mengalami luka dalam pada bagian kepala sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : L.02/III/024/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan hasil kesimpulan :  
Pada pemeriksaan korban perempuan itu ditemukan memar pada dahi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut telah mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor selama sepuluh hari, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;  
Perbuatan terdakwa **JIRIO DJIE** tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

*Halaman 2 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.*



## SUBSIDAIR

"Bahwa ia, terdakwa **JIRIO DJIE** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tol Jagorawi KM 41.600 Jalur B Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan BMW No.Pol : B-25-TO yang dikemudikan melaju dari arah Bogor menuju arah Jakarta yang berada di Jalur dua dan dalam kesempatan itu juga ada kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang dikemudikan oleh saksi EDI SUNANDA dan saksi RIANA NASUTION yang berada di depan sebelah kiri atau lajur satu, dengan arus lalu lintas pada saat itu lancar, jalan lurus beraspal, satu arah licin sehabis hujan, selanjutnya ketika terdakwa sedang mengendarai mobilnya itu, terdakwa melihat ada kendaraan dibelakangnya yang memberikan lampu jauh yang memberikan isyarat akan mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa itu, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengarahkan kendaraannya kesebelah kiri untuk memberikan ruang kepada kendaraan dibelakangnya untuk mendahului;
- Bahwa pada saat kendaraan terdakwa belum mengarah seluruhnya kesebelah kiri, kendaraan yang berada di belakang terdakwa tersebut telah mendahului kendaraan terdakwa sehingga hal itu membuat terdakwa menjadi kaget dan laju kendaraan menjadi hilang kendali, sehingga kendaraan terdakwa terus melaju ke kiri, bahwa dalam kesempatan itu, ternyata di lajur sebelah kiri itu ada kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang dikemudikan oleh saksi EDI SUNANDA dan saksi RIANA NASUTION sehingga dengan kecepatan sekira 100 km/jam itu, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa itu menabrak bagian belakang sebelah kiri kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang mengakibatkan saksi RIANA NASUTION yang sedang berada di dalam kendaraan itu membuat saksi RIANA NASUTION terdorong ke depan dan bagian samping kiri kepalanya membentur dashboard, sehingga mengakibatkan saksi RIANA NASUTION mengalami luka dalam pada bagian kepala sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : L.02/III/024/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan hasil kesimpulan :

**Halaman 3 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan itu ditemukan memar pada dahi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut telah mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor selama sepuluh hari, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa **JIRIO DJIE** tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

## LEBIH SUBSIDAIR

“Bahwa ia, terdakwa **JIRIO DJIE** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tol Jagorawi KM 41.600 Jalur B Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan BMW No.Pol : B-25-TO yang dikemudikan melaju dari arah Bogor menuju arah Jakarta yang berada di Jalur dua dan dalam kesempatan itu juga ada kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang dikemudikan oleh saksi EDI SUNANDA dan saksi RIANA NASUTION yang berada di depan sebelah kiri atau lajur satu, dengan arus lalu lintas pada saat itu lancar, jalan lurus beraspal, satu arah licin sehabis hujan, selanjutnya ketika terdakwa sedang mengendarai mobilnya itu, terdakwa melihat ada kendaraan dibelakangnya yang memberikan lampu jauh yang memberikan isyarat akan mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa itu, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengarahkan kendaraannya ke sebelah kiri untuk memberikan ruang kepada kendaraan dibelakangnya untuk mendahului;
- Bahwa pada saat kendaraan terdakwa belum mengarah seluruhnya ke sebelah kiri, kendaraan yang berada di belakang terdakwa tersebut telah mendahului kendaraan terdakwa sehingga hal itu membuat terdakwa menjadi kaget dan laju kendaraan menjadi hilang kendali, sehingga kendaraan terdakwa terus melaju ke kiri, bahwa dalam kesempatan itu, ternyata di lajur sebelah kiri itu ada kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang dikemudikan oleh saksi EDI SUNANDA dan saksi RIANA

*Halaman 4 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION sehingga dengan kecepatan sekira 100 km/jam itu, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa itu menabrak bagian belakang sebelah kiri kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR yang mengakibatkan kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR tersebut mengalami kerusakan pada bagian bagasi, bumper, lampu sebelah kiri belakang;

Perbuatan terdakwa **JIRIO DJIE** tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No. : PDM - 224/BOGOR/07/2014, tanggal 15 September 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JIRIO DJIE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **JIRIO DJIE** bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka dalam dakwaan SUBSIDAIR melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIRIO DJIE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sedan BMW No.Pol : B-25-TO;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Sedan BMW No.Pol : B-25-TO;
  - 1 (satu) lembar SIM A dari Polda Metro Jaya No.90101205970141 An. **JIRIO DJIE**;  
Dikembalikan kepada terdakwa **JIRIO DJIE**;
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR;
  - 1 (satu) lembar SIM A dari Polres Bogor No.700413251230 An. **EDI SUNANDA**;  
Dikembalikan kepada saksi **EDI SUNANDA**;
5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JIRIO DJIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **JIRIO DJIE** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JIRIO DJIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka ";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIRIO DJIE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Sedan BMW No.Pol : B-25-TO ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Sedan BMW No.Pol : B-25-TO ;
  - 1 (satu) lembar SIM A dari Polda Metro Jaya No.90101205970141 An. JIRIO DJIE ; -Dikembalikan kepada terdakwa JIRIO DJIE ;
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR ;
  - 1 (satu) lembar SIM A dari Polres Bogor No.700413251230 An. EDI SUNANDA ;Dikembalikan kepada saksi EDI SUNANDA ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 06 Oktober 2014, Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2014 dengan seksama ;

**Halaman 6 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 06 Oktober 2014, Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan (delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tembusannya disampaikan kepada Terdakwa) pada tanggal 01 Desember 2014 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2014 telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 12 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama pada tanggal 18 Desember 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2014 dan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, tanggal 06 Oktober 2014, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri pemohon banding ;
2. Bahwa putusan Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, tanggal 06 Oktober 2014, tidak cukup pertimbangan hukumnya dan tidak cermat ;
3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, tanggal 06 Oktober 2014, bersifat berat sebelah ;

**Halaman 7 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 06 Oktober 2014, Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidiar, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim tingkat Banding harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan, karena disamping Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan juga tidak menampakkan sikap bersalah kepada pihak korban, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum patut diperhatikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 06 Oktober 2014, Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, harus diperbaiki dengan amar putusan tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **JIRIO DJIE** dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, tanggal 06 Oktober 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JIRIO DJIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **JIRIO DJIE** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JIRIO DJIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIRIO DJIE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Sedan BMW No.Pol : B-25-TO ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Sedan BMW No.Pol : B-25-TO ;
  - 1 (satu) lembar SIM A dari Polda Metro Jaya No.90101205970141 An. JIRIO DJIE ; -  
Dikembalikan kepada terdakwa JIRIO DJIE ;
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza No.Pol : F-1530-BR ;
  - 1 (satu) lembar SIM A dari Polres Bogor No.700413251230 An. EDI SUNANDA ;  
Dikembalikan kepada saksi EDI SUNANDA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini **RABU** tanggal **25 FEBRUARI 2015** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA,SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Dr. (Hc) SATRIA US GUMAY,SH.**, dan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.**, masing-masing

*Halaman 9 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **30 Januari 2015 Nomor : 23/Pen/Pid/2015/PT.Bdg.**, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **26 FEBRUARI 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dr. (Hc) SATRIA US GUMAY,SH.,**

**ABID SALEH MENDROFA,SH.,**

**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,**

**Halaman 10 dari 10 , Putusan No. 23/Pid/2015/PT.Bdg.**





